

**ANALISIS EKSEGETIS-TEOLOGIS KONSEP PERSEPULUHAN DALAM MALEAKHI
3:8–12 DAN RELEVANSINYA BAGI GEREJA MASA KINI**

Penulis 1 : Israel Kumolontang

Email : kumolontangisrael26@gmail.com

Penulis 2 : Karuniahana Kho

Email : khohana4@gmail.com

Abstrak

Maleakhi 3:8–12 sering ditafsirkan secara reduksionis dalam gereja masa kini, baik sebagai dasar kewajiban persepuluhan yang legalistik maupun sebagai legitimasi teologi kemakmuran, tanpa memperhatikan konteks covenantal Israel pascapembuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep persepuluhan dalam Maleakhi 3:8–12 secara eksegetis dan teologis, serta mengkaji relevansinya bagi praktik gerejawi kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan hermeneutika historis-gramatikal. Persepuluhan dalam Maleakhi juga memiliki dimensi sosial yang kuat, karena berkaitan dengan pemeliharaan para imam, orang Lewi, serta kelompok rentan seperti janda, yatim piatu, dan orang asing. Bagi gereja masa kini, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem persepuluhan Perjanjian Lama tidak dapat diterapkan secara legalistik-literal, namun prinsip teologisnya — kesetiaan kepada Allah, integritas ibadah, pengelolaan berkat secara bertanggung jawab, dan kepedulian sosial — tetap relevan sebagai landasan spiritualitas memberi yang didasarkan pada iman dan kasih, bukan ketakutan akan kutuk atau ambisi memperoleh kekayaan.

Kata kunci: Maleakhi 3:8–12; persepuluhan; kesetiaan perjanjian; eksegesis; relevansi gerejawi

Abstract

Malachi 3:8–12 is often interpreted reductively in the contemporary church, either as the basis for a legalistic obligation to tithe or as legitimation for prosperity theology, without adequate attention to the covenantal context of post-exilic Israel. This study aims to analyze the concept of tithing in Malachi 3:8–12 exegetically and theologically, as well as to examine its relevance for contemporary ecclesial practice. The method employed is qualitative research

using a library research approach and historical-grammatical hermeneutics. Tithing in Malachi also carries a strong social dimension, as it relates to the sustenance of priests, Levites, and vulnerable groups such as widows, orphans, and foreigners. For the contemporary church, this study concludes that the Old Testament tithing system cannot be applied in a legalistic-literal manner; nevertheless, its underlying theological principles — faithfulness to God, integrity of worship, responsible stewardship of blessing, and social concern — remain relevant as a foundation for a spirituality of giving grounded in faith and love, rather than fear of curse or ambition for material wealth.

Keywords: Malachi 3:8–12; tithing; covenant faithfulness; exegesis; ecclesial relevance

PENDAHULUAN

Kitab Maleakhi merupakan kitab terakhir dalam kumpulan nabi-nabi kecil Perjanjian Lama dan tampil sebagai suara profetis penutup sebelum periode intertestamental. Dalam konteks pascapembuangan, kitab ini memperlihatkan kondisi spiritual Israel yang mengalami kemerosotan serius, meskipun bangsa itu telah kembali dari pembuangan Babel dan memperoleh kesempatan untuk membangun kembali kehidupan religius mereka. Harapan akan pemulihan nasional ternyata tidak sepenuhnya terwujud. Kondisi ekonomi yang sulit, krisis sosial, dan kekecewaan terhadap realitas pascapembuangan mendorong munculnya sikap apatis terhadap ibadah dan perjanjian dengan Allah.¹

Dalam situasi tersebut, nabi Maleakhi menegur berbagai bentuk penyimpangan umat, mulai dari pencemaran ibadah, penyalahgunaan jabatan imam, perceraian, ketidakadilan sosial, hingga pengabaian persembahan dan persepuluhan. Salah satu bagian yang paling menonjol adalah Maleakhi 3:8–12, yang memuat teguran keras terhadap bangsa Israel karena dianggap “merampok Allah” melalui kelalaian dalam membawa persepuluhan dan persembahan khusus. Teks ini kemudian menjadi salah satu bagian Alkitab yang paling sering digunakan dalam diskursus gerejawi mengenai kewajiban persepuluhan.²

¹ Oksin Hutabarat dan Melina Agustina Sipahutar, “Tafsiran Kitab Maleakhi 3:6–12,” *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 6685.

² Rudolf Panggabean, “Semangat Reformasi Persembahan Umat Pasca Pembuangan Menurut Maleakhi 3:6–12,” *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 5, no. 1 (2021): 104–105.M

Namun demikian, penafsiran terhadap Maleakhi 3:8–12 dalam gereja masa kini sering kali menimbulkan perdebatan. Sebagian gereja memahami persepuluhan sebagai kewajiban mutlak bagi seluruh orang Kristen dengan dasar normatif dari Maleakhi 3:10. Sebaliknya, sebagian lain menilai bahwa persepuluhan merupakan bagian dari sistem kultis Perjanjian Lama yang tidak lagi mengikat gereja Perjanjian Baru secara literal. Perbedaan pandangan ini memunculkan berbagai pendekatan teologis, mulai dari legalisme religius hingga penolakan total terhadap praktik persepuluhan.³

Selain itu, Maleakhi 3:10 juga kerap dipakai secara pragmatis untuk mendukung teologi kemakmuran. Janji tentang “membukakan tingkap-tingkap langit” sering direduksi menjadi formula berkat material, seolah-olah persepuluhan menjadi sarana transaksi ekonomi antara manusia dan Allah. Padahal, jika teks dibaca dalam konteks historis dan teologisnya, fokus utama Maleakhi bukanlah eksploitasi janji berkat material, melainkan pemulihan kesetiaan perjanjian umat Allah. Kritik terhadap penyalahgunaan teks ini menjadi penting agar interpretasi terhadap Maleakhi 3:8–12 tidak terlepas dari konteks sosial, religius, dan covenantal Israel pascapembuangan.⁴

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas konsep persepuluhan dalam Maleakhi dari berbagai perspektif. Ada yang menyoroti relevansi teologis persepuluhan bagi gereja masa kini serta menekankan bahwa persembahan Kristen tidak seharusnya dibatasi secara legalistik pada nominal tertentu. Ada yang menekankan keterkaitan antara pengabaian persepuluhan dan krisis pelayanan bait Allah dalam konteks Israel pascapembuangan. Rudolf Panggabean melihat persepuluhan sebagai bentuk ketaatan dan semangat reformasi spiritual umat setelah pembuangan.⁵ Sementara itu, Robi Prianto dan rekan-rekannya mengkritisi praktik persepuluhan modern yang sering terjebak pada pendekatan legalistik dan ancaman kutuk.⁶

Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih integratif antara exegesis teks, konteks historis Israel pascapembuangan, dan refleksi teologis kontemporer. Banyak pembahasan mengenai persepuluhan berhenti pada polemik “wajib” atau “tidak wajib”,

³ Robi Prianto et al., “Maleakhi 3:6–12 dan Praktik Persepuluhan di Gereja: Suatu Kajian Teologis,” *Manna Rafflesia* 12, no. 2 (2026): 348–349.

⁴ Ibid., 350.

⁵ Panggabean, “Semangat Reformasi Persembahan Umat Pasca Pembuangan,” 104–106.

⁶ Prianto et al., “Maleakhi 3:6–12 dan Praktik Persepuluhan di Gereja,” 347–350.

tanpa memperhatikan dimensi covenantal, sosial, dan teologis yang menjadi inti pesan Maleakhi. Karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis konsep persepuluhan dalam Maleakhi 3:8–12 secara eksegetis dan teologis dengan memperhatikan konteks historis Israel, hubungan antara persepuluhan dan kesetiaan perjanjian, serta relevansinya bagi gereja masa kini.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami konsep persepuluhan secara lebih proporsional, kontekstual, dan teologis, sekaligus menjadi koreksi terhadap penggunaan teks Maleakhi yang bersifat pragmatis, legalistik, maupun reduksionis dalam praktik gerejawi modern.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis teks biblikal, interpretasi teologis, dan dialog dengan berbagai sumber akademik yang relevan mengenai konsep persepuluhan dalam Kitab Maleakhi. Penelitian kepustakaan memungkinkan penulis menelaah secara kritis berbagai tafsiran, artikel ilmiah, buku teologi biblikal, dan penelitian akademik yang berkaitan dengan Maleakhi 3:8–12 serta konteks historis Israel pascapembuangan.

Konsep Persepuluhan dalam Perjanjian Lama

Konsep persepuluhan dalam Perjanjian Lama tidak dapat dilepaskan dari struktur kehidupan religius Israel sebagai bangsa perjanjian. Secara umum, persepuluhan merujuk pada pemberian sepersepuluh dari hasil tanah, ternak, maupun penghasilan umat kepada Allah sebagai bentuk pengakuan bahwa seluruh sumber kehidupan berasal dari-Nya. Dalam tradisi Israel, praktik ini tidak hanya memiliki dimensi ritual, tetapi juga berkaitan dengan pemeliharaan sistem sosial dan keberlangsungan ibadah nasional Israel.

Secara etimologis, istilah “persepuluhan” berasal dari kata Ibrani *ma‘aser* (מַעֲסֵר) yang berarti “sepersepuluh.” Dalam Taurat, konsep ini diatur secara sistematis, khususnya dalam Imamat 27:30–33, Bilangan 18:21–32, dan Ulangan 12:6 serta 14:22–29. Persepuluhan diberikan untuk menopang pelayanan suku Lewi yang tidak memperoleh bagian tanah pusaka, sekaligus menjadi sarana pemeliharaan terhadap kelompok rentan seperti janda, yatim piatu, dan orang asing.

Dengan demikian, fungsi persepuluhan dalam Israel kuno mencakup setidaknya tiga dimensi utama. Pertama, dimensi teologis, yakni pengakuan bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas tanah dan hasil kehidupan umat. Kedua, dimensi kultis, yaitu menopang pelayanan bait Allah dan para imam. Ketiga, dimensi sosial, yakni menciptakan distribusi kesejahteraan dalam komunitas perjanjian Israel.

Meskipun demikian, penting dicatat bahwa persepuluhan dalam Perjanjian Lama bukan sekadar sistem pajak religius. Dalam banyak teks, aspek spiritual lebih dominan dibanding nominal matematisnya. Persepuluhan menjadi simbol relasi antara Allah dan umat-Nya, sehingga praktik tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan teologi perjanjian Israel.

Pandangan Para Teolog tentang Maleakhi 3:8–12

Dalam studi akademik modern, Maleakhi 3:8–12 ditafsirkan melalui berbagai pendekatan teologis. Sebagian sarjana menekankan aspek covenantal dari teks tersebut. Dalam pandangan ini, persepuluhan dipahami sebagai simbol loyalitas Israel terhadap perjanjian Allah. Ketika umat menahan persepuluhan, mereka dianggap telah “merampok Allah” karena gagal memenuhi tanggung jawab perjanjian mereka.⁷

Pendekatan lain melihat teks ini dari perspektif sosial-ekonomi. Dalam konteks Israel pascapembuangan, persepuluhan berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan bait Allah dan kesejahteraan komunitas. Karena itu, pengabaian terhadap persepuluhan berdampak pada kerusakan struktur sosial dan religius Israel. Rudolf Panggabean menekankan bahwa persepuluhan dalam Maleakhi seharusnya dipahami sebagai bentuk reformasi spiritual dan solidaritas sosial umat pascapembuangan.⁸

Di sisi lain, beberapa sarjana modern mengkritisi penggunaan Maleakhi 3:10 sebagai legitimasi teologi kemakmuran. Mereka menilai bahwa teks tersebut sering dilepaskan dari konteks historisnya dan direduksi menjadi janji berkat material bagi individu yang memberi persembahan. Robi Prianto dan rekan-rekannya menilai bahwa pendekatan seperti ini cenderung

⁷ Ibid., 6684.

⁸ Panggabean, “Semangat Reformasi Persembahan Umat Pasca Pembuangan,” 104–106.

mengabaikan dimensi kasih, keadilan sosial, dan relasi perjanjian yang menjadi inti pesan Maleakhi.⁹

Perdebatan juga muncul mengenai relevansi persepuluhan bagi gereja masa kini. Sebagian teolog menilai bahwa sistem persepuluhan dalam Perjanjian Lama bersifat seremonial dan tidak lagi mengikat secara literal dalam Perjanjian Baru. Namun, sebagian lain melihat bahwa prinsip spiritual di balik persepuluhan — yakni ketaatan, pengelolaan berkat, dan tanggung jawab terhadap komunitas iman — tetap memiliki relevansi teologis bagi gereja kontemporer.

PEMBAHASAN

A. Analisis Kata-Kata Penting

1. “Merampok Allah” (*qābaʿ*)

Dalam Maleakhi 3:8 digunakan kata Ibrani *qābaʿ* (עָקַב) yang diterjemahkan sebagai “merampok” atau “menipu.” Kata ini tergolong keras karena biasanya dipakai dalam konteks tindakan kriminal atau penindasan. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa Allah memandang pengabaian persepuluhan bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan tindakan pelanggaran serius terhadap relasi perjanjian.¹⁰

Secara teologis, ungkapan “merampok Allah” menegaskan bahwa seluruh hasil tanah dan berkat kehidupan pada hakikatnya berasal dari Allah. Dengan menahan persepuluhan, Israel bertindak seolah-olah mereka adalah pemilik mutlak atas hasil tersebut. Karena itu, dosa utama Israel bukan hanya ketidaktaatan finansial, tetapi kesombongan spiritual yang mengabaikan kedaulatan Allah.

2. “Persepuluhan” (*maʿaser*)

Istilah *maʿaser* (מַעֲשֵׂר) menunjuk pada sepersepuluh hasil pertanian atau ternak yang dipersembahkan kepada Allah. Dalam konteks Israel kuno, persepuluhan berkaitan erat dengan keberlangsungan pelayanan orang Lewi dan pemeliharaan bait Allah. Akan tetapi, dalam Maleakhi, makna persepuluhan melampaui fungsi ekonominya.

⁹ Prianto et al., “Maleakhi 3:6–12 dan Praktik Persepuluhan di Gereja,” 347–350.

¹⁰ Hutabarat dan Sipahutar, “Tafsiran Kitab Maleakhi 3:6–12,” 6686

Maleakhi menghubungkan persepuluhan dengan kesetiaan covenantal. Karena itu, fokus utama teks bukan nominal sepuluh persennya, melainkan sikap hati umat terhadap Allah. Robi Prianto dan rekan-rekannya mencatat bahwa kesalahan banyak gereja modern adalah mereduksi persepuluhan menjadi kewajiban angka matematis tanpa memperhatikan dimensi spiritual dan sosialnya.¹¹

3. “Rumah Perbendaharaan”

Istilah “rumah perbendaharaan” menunjuk pada ruang penyimpanan dalam kompleks bait Allah tempat persembahan dikumpulkan untuk mendukung pelayanan religius. Dalam konteks pascapembuangan, keberadaan rumah perbendaharaan sangat penting karena sistem ibadah Israel bergantung pada kontribusi umat.

Ketika bangsa Israel tidak membawa persepuluhan secara penuh, dampaknya bukan hanya bersifat individual, tetapi komunal. Pelayanan imam terganggu dan kesejahteraan komunitas ikut terdampak. Hal ini memperlihatkan bahwa persepuluhan dalam Israel memiliki dimensi sosial yang kuat.

4. “Kutuk” dan “Berkat”

Maleakhi 3:9 menyatakan bahwa bangsa Israel berada di bawah kutuk karena ketidaktaatan mereka. Konsep ini berakar pada teologi perjanjian dalam kitab Ulangan, khususnya pola berkat dan kutuk covenantal. Dalam kerangka tersebut, ketaatan kepada hukum Allah mendatangkan berkat, sedangkan pelanggaran terhadap perjanjian membawa konsekuensi penghukuman.

Namun, penting dipahami bahwa konsep kutuk dalam Maleakhi tidak dapat disederhanakan menjadi hubungan mekanis antara memberi uang dan menerima kekayaan. Kutuk yang dimaksud berkaitan dengan rusaknya relasi perjanjian antara Allah dan umat-Nya. Demikian pula janji berkat dalam ayat 10–12 tidak boleh direduksi menjadi formula materialistis.

Maleakhi menggunakan gambaran “membukakan tingkap-tingkap langit” sebagai simbol pemulihan ilahi atas tanah dan kehidupan Israel. Dalam masyarakat agraris pascapembuangan, hujan dan hasil panen memang menjadi indikator utama kesejahteraan nasional. Karena itu, janji

¹¹ Prianto et al., “Maleakhi 3:6–12 dan Praktik Persepuluhan di Gereja,” 347–350.

berkat dalam teks ini bersifat kolektif dan covenantal, bukan individualistik seperti yang sering dipahami dalam teologi kemakmuran modern.

B. Analisis Teologis Konsep Persepuluhan dalam Maleakhi

1. Allah sebagai Pemilik dan Pusat Ibadah Israel

Salah satu tema teologis utama dalam Maleakhi 3:8–12 adalah pengakuan bahwa Allah merupakan pemilik mutlak atas kehidupan dan hasil tanah Israel. Dalam kerangka teologi Perjanjian Lama, tanah, hasil panen, ternak, dan seluruh berkat kehidupan dipahami sebagai pemberian Allah kepada umat-Nya. Karena itu, persepuluhan bukan terutama tentang transfer materi kepada institusi keagamaan, melainkan tindakan pengakuan iman terhadap kedaulatan Allah.

Ketika Israel menahan persepuluhan, persoalannya bukan sekadar kegagalan administratif religius, melainkan penolakan terhadap otoritas Allah atas hidup mereka. Ungkapan “merampok Allah” memperlihatkan bahwa Allah memandang tindakan tersebut sebagai bentuk pemberontakan spiritual. Dalam perspektif covenantal, Israel dipanggil untuk hidup sebagai umat yang bergantung kepada Allah dan mengakui-Nya sebagai sumber pemeliharaan hidup.

Maleakhi juga menempatkan persepuluhan dalam konteks ibadah nasional Israel. Rumah perbendaharaan berkaitan langsung dengan keberlangsungan bait Allah sebagai pusat kehidupan religius bangsa. Karena itu, pengabaian persepuluhan mencerminkan merosotnya penghormatan Israel terhadap kekudusan ibadah.¹²

Dalam konteks ini, Maleakhi tidak sekadar mengkritik ketidaktaatan individu, tetapi krisis spiritual kolektif bangsa Israel. Ibadah telah kehilangan makna covenantalnya dan berubah menjadi formalitas religius tanpa kesetiaan hati kepada Allah.

2. Dimensi Etis dan Sosial Persepuluhan

Persepuluhan dalam Perjanjian Lama tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial. Sistem persepuluhan Israel dirancang untuk menopang kehidupan para imam dan orang Lewi, tetapi

¹² Panggabean, “Semangat Reformasi Persembahan Umat Pasca Pembuangan,” 104-106.

juga untuk memelihara kelompok rentan seperti janda, yatim piatu, dan orang asing. Dengan demikian, persepuluhan memiliki fungsi distributif dalam kehidupan sosial Israel.

Dalam Maleakhi, pengabaian terhadap persepuluhan turut berdampak pada rusaknya keseimbangan sosial komunitas perjanjian. Ketika umat menahan persembahan mereka, pelayanan bait Allah terganggu dan sistem pemeliharaan sosial Israel ikut melemah. Karena itu, dosa persepuluhan tidak hanya bersifat vertikal terhadap Allah, tetapi juga horizontal terhadap sesama.

Dimensi sosial ini penting karena sering kali hilang dalam praktik gerejawi modern. Persepuluhan kerap direduksi menjadi kewajiban finansial individu tanpa mempertimbangkan tanggung jawab sosial gereja terhadap komunitas dan kelompok rentan. Padahal, dalam konteks biblikal, persembahan berkaitan erat dengan solidaritas sosial dan keadilan komunitas iman.

Robi Prianto dan rekan-rekannya menilai bahwa salah satu kelemahan utama praktik persepuluhan modern adalah kecenderungan menjadikan persembahan sebagai instrumen institusional semata, tanpa menempatkannya dalam kerangka kasih dan keadilan sosial.¹³ Kritik ini relevan karena Maleakhi sendiri memperlihatkan bahwa kesetiaan kepada Allah tidak pernah dipisahkan dari tanggung jawab etis terhadap komunitas.

3. Hubungan antara Taurat dan Ibadah Israel

Maleakhi 3:8–12 menunjukkan bahwa praktik persepuluhan dalam Israel berakar pada hukum Taurat. Karena itu, teks ini harus dipahami dalam relasinya dengan sistem hukum dan ibadah Perjanjian Lama secara keseluruhan. Persepuluhan bukan tradisi sukarela yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari struktur covenantal Israel sebagai bangsa teokratis.

Namun demikian, penting dipahami bahwa Taurat tidak pernah dimaksudkan hanya sebagai sistem legal formal. Dalam teologi Perjanjian Lama, hukum Taurat bertujuan membentuk kehidupan umat yang kudus dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu, Maleakhi mengkritik bukan hanya pelanggaran hukum secara eksternal, tetapi kegagalan spiritual umat dalam menghidupi makna terdalam dari hukum tersebut.

¹³ Prianto et al., “Maleakhi 3:6–12 dan Praktik Persepuluhan di Gereja,” 349–350.

Kritik Maleakhi terhadap Israel memperlihatkan bahwa ritual tanpa kesetiaan hati tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Dengan demikian, persepuluhan tidak boleh dipahami secara legalistik semata. Fokus utama teks terletak pada relasi antara ibadah, kesetiaan, dan kehidupan covenantal umat Allah.

Perspektif ini penting dalam diskusi teologi Kristen modern. Banyak perdebatan mengenai persepuluhan terjebak pada pertanyaan apakah hukum tersebut masih “wajib” secara literal bagi gereja. Padahal, Maleakhi sendiri menempatkan persoalan persepuluhan dalam konteks relasi spiritual, bukan sekadar kewajiban nominal matematis.

C. Relevansi Teologis bagi Gereja Masa Kini

1. Prinsip Teologis yang Tetap Relevan

Meskipun gereja tidak hidup di bawah sistem teokrasi Israel Perjanjian Lama, Maleakhi 3:8–12 tetap memiliki relevansi teologis yang signifikan. Prinsip utama yang tetap berlaku adalah bahwa seluruh kehidupan manusia berasal dari Allah dan harus dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Memberi kepada Tuhan menjadi bentuk pengakuan bahwa manusia bukan pemilik mutlak atas apa yang dimilikinya.

Selain itu, teks ini juga menekankan pentingnya integritas ibadah. Maleakhi menunjukkan bahwa ibadah tidak dapat dipisahkan dari kesetiaan hidup sehari-hari. Persembahan bukan sekadar ritual lahiriah, melainkan ekspresi relasi spiritual dengan Allah.

Dalam konteks gereja modern, prinsip ini menantang praktik kekristenan yang bersifat formalistik atau pragmatis. Persembahan tidak seharusnya didorong oleh ketakutan terhadap kutuk ataupun ambisi memperoleh kekayaan, melainkan oleh kesadaran iman dan tanggung jawab spiritual.

2. Evaluasi terhadap Praktik Persepuluhan Modern

Salah satu pertanyaan penting dalam teologi Kristen adalah apakah persepuluhan sepuluh persen masih bersifat wajib bagi gereja masa kini. Dalam Perjanjian Baru sendiri tidak ditemukan perintah eksplisit yang mewajibkan sistem persepuluhan seperti dalam Taurat. Sebaliknya, penekanan utama terletak pada prinsip memberi dengan sukacita, kerelaan, dan kasih (2 Kor. 9:7).

Karena itu, penerapan langsung sistem persepuluhan Israel kepada gereja modern memerlukan kehati-hatian hermeneutis. Gereja tidak dapat begitu saja memindahkan sistem ekonomi religius Israel kuno ke dalam konteks Perjanjian Baru tanpa mempertimbangkan perbedaan konteks historis dan teologis.

Namun demikian, bukan berarti prinsip persepuluhan kehilangan seluruh relevansinya. Konsep disiplin memberi, tanggung jawab terhadap pelayanan gereja, dan solidaritas sosial tetap memiliki nilai penting bagi kehidupan Kristen masa kini. Yang perlu dihindari adalah legalisme dan manipulasi spiritual yang menjadikan persepuluhan sebagai ukuran keselamatan atau alat kontrol religius. Persembahan Kristen seharusnya didasarkan pada kesadaran iman dan kasih, bukan keterpaksaan hukum formal. Pendekatan ini lebih sejalan dengan prinsip teologi Perjanjian Baru yang menempatkan pemberian sebagai respons syukur atas anugerah Allah.

3. Sintesis Teologis

Dari keseluruhan analisis dapat dilihat bahwa konsep persepuluhan dalam Maleakhi memiliki dimensi teologis yang jauh lebih luas daripada sekadar kewajiban finansial. Maleakhi menggunakan isu persepuluhan untuk menyingkap krisis spiritual Israel pascapembuangan, khususnya hilangnya kesetiaan perjanjian dan integritas ibadah.

Karena itu, pesan utama Maleakhi bukanlah legalisme persembahan, melainkan panggilan untuk kembali kepada Allah. Persepuluhan menjadi simbol relasi covenantal antara Allah dan umat-Nya. Dalam konteks gereja masa kini, prinsip tersebut tetap relevan dalam bentuk kesetiaan, pengelolaan berkat secara bertanggung jawab, kepedulian sosial, dan integritas ibadah.

Dengan demikian, pembacaan teologis terhadap Maleakhi 3:8–12 harus menghindari dua ekstrem sekaligus: legalisme yang menjadikan persepuluhan sebagai hukum mutlak, dan antinomianisme yang menolak seluruh prinsip memberi dalam kehidupan Kristen. Pendekatan yang lebih proporsional adalah memahami persepuluhan sebagai bagian dari spiritualitas pengabdian dan tanggung jawab umat kepada Allah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Maleakhi 3:8–12, dapat disimpulkan bahwa konsep persepuluhan dalam Maleakhi tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban finansial atau ritual

keagamaan semata. Dalam konteks Israel pascapembuangan, persepuluhan memiliki dimensi teologis yang berkaitan erat dengan kesetiaan perjanjian antara Allah dan umat-Nya. Maleakhi menempatkan persoalan persepuluhan sebagai indikator krisis spiritual Israel, yaitu hilangnya penghormatan kepada Allah dan merosotnya integritas ibadah bangsa tersebut.

Melalui pendekatan eksegetis dan historis, penelitian ini menunjukkan bahwa ungkapan “merampok Allah” dalam Maleakhi 3:8 mengandung makna covenantal yang mendalam. Pengabaian terhadap persepuluhan dipandang sebagai bentuk pelanggaran relasional terhadap Allah. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep berkat dan kutuk dalam Maleakhi 3:9–12 harus dipahami dalam kerangka teologi perjanjian Perjanjian Lama. Berkat yang dijanjikan Allah tidak dimaksudkan sebagai formula materialistis individual, melainkan sebagai bentuk pemulihan covenantal bagi komunitas Israel pascapembuangan. Karena itu, penggunaan Maleakhi 3:10 sebagai legitimasi teologi kemakmuran dan transaksi religius dalam gereja modern merupakan bentuk reduksi hermeneutis yang mengabaikan konteks historis dan teologis teks.

Selain memiliki dimensi teologis, persepuluhan dalam Maleakhi juga mengandung dimensi sosial yang kuat. Sistem persepuluhan Israel berfungsi menopang pelayanan bait Allah serta menjaga kesejahteraan komunitas, khususnya kelompok rentan dalam masyarakat. Dengan demikian, pengabaian terhadap persepuluhan berdampak bukan hanya pada relasi vertikal dengan Allah, tetapi juga pada kerusakan tanggung jawab sosial umat. Perspektif ini memperlihatkan bahwa spiritualitas Israel dalam Maleakhi tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial dan solidaritas komunitas.

Dalam kaitannya dengan gereja masa kini, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem persepuluhan Perjanjian Lama tidak dapat diterapkan secara legalistik dan literal tanpa mempertimbangkan perbedaan konteks antara Israel teokratis dan gereja Perjanjian Baru. Namun demikian, prinsip-prinsip teologis yang mendasari persepuluhan tetap relevan, khususnya mengenai kesetiaan kepada Allah, pengelolaan berkat secara bertanggung jawab, integritas ibadah, dan kepedulian terhadap pelayanan serta komunitas iman.

Dengan demikian, gereja masa kini perlu membaca Maleakhi 3:8–12 secara lebih proporsional dan kontekstual. Persepuluhan seharusnya tidak dijadikan alat manipulasi spiritual

melalui ancaman kutuk atau janji kekayaan material, tetapi dipahami sebagai ekspresi iman, syukur, dan tanggung jawab spiritual kepada Allah. Pembacaan yang seimbang terhadap teks ini akan membantu gereja menghindari dua ekstrem, yaitu legalisme religius di satu sisi dan penolakan total terhadap disiplin memberi di sisi lain.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa pesan utama Maleakhi bukanlah penekanan pada angka sepuluh persen, melainkan panggilan untuk kembali kepada Allah dan memulihkan kesetiaan perjanjian. Dalam konteks itulah konsep persepuluhan memperoleh makna teologisnya yang sejati.

DAFTAR PUSTAKA

Christiawan, Afgrita Fendy. "PERSEPULUHAN MENURUT MALEAKHI 3: 7-12." *Missio Ecclesiae* (2018)

Gea, Ibelala, and Merida Gea. "Makna Persembahan Persepuluhan Dan Relevansinya Pada Gereja Masa Kini." *Areopagus: Jurnal Pendidikan Dan Teologi Kristen* (2021)

Hutabarat, Oksin, and Melina Agustina Sipahutar. "TAFSIRAN KITAB MALEAKHI 3: 6-12." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* (2025)

Panggabean, Rudolf. "Semangat Reformasi Persembahan Umat Pasca Pembuangan Menurut Maleakhi 3: 6-12." *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* (2021)

Prianto, Robi, et al. "MALEAKHI 3: 6-12 DAN PRAKTIK PERSEPULUHAN DI GEREJA: SUATU KAJIAN TEOLOGIS." *Manna Rafflesia* (2026)